

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan bahkan apabila terdapat kegagalan pelaksanaan Misi organisasi, di dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dalam rangka perwujudan *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kecamatan Poncokusumo dalam satu tahun kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Poncokusumo sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40

Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang

Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- 1) merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
 - d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
 - g. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
 - h. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - i. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - j. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
 - c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;

- 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL);
- 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


f. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONCOKUSUMO

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAD
 DAN FUNGSI SERTA TATA KECAMATAN



2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebanyak 19 orang, adapun dari kepangkatan dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	3	Pembina	3	III/a	1
S1	3	Penata Tk.I	3	III/b	1
D3	1	Penata	2	IV/a	4
SMA	10	Penata Muda Tk.I	-	IV/b	2
SMP	2	Pengatur	3		
		Pengatur Tk.I	4		
		Pengatur Muda	1		
Jumlah	19		16		8
Tenaga sukwan : 3 orang					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Poncokusumo didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.2

Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Rusak Ringan
4	Rumah Sekcam	1 buah	Rusak Ringan
5	Meja Kerja	32 buah	Baik
6	Kursi Kerja	32 buah	Baik
7	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
8	Kamar mandi	2 buah	Baik
9	Fasilitas ibadah (muhola)	1 buah	Baik
10	Komputer	7 buah	Baik
11	Laptop	1 buah	Baik
12	Printer	5 buah	Sedang
13	Lemari arsip	7 buah	Sedang
14	Mesin ketik	2 buah	Rusak
15	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
16	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
17	Kendaraan dinas roda 2	6 buah	Baik
18	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik

3. Capaian Kinerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2020

Dalam capaian kinerja Kecamatan Poncokusumo sesuai Indikator Kinerja Utama terbagi dalam 2 (dua) antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,50	86,35	100,43%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	80 %	81 %	101,2 %

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat mengalami **keberhasilan**

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	
Target	<p align="center">Survey Kepuasan Masyarakat</p> $= \frac{\sum \text{Nilai Rata rata tertimbang}}{\sum \text{Unsur}} \times 100\%$ $= \frac{83,5 \text{ Nilai Rata Tertimbang}}{9 \text{ Unsur}} \times 100\%$ $= 9,27\%$
Realisasi	<p align="center">Survey Kepuasan Masyarakat</p> $= \frac{\sum \text{Nilai rata Rata tertimbang}}{\sum \text{Unsur}} \times 100\%$ $= \frac{86,35 \text{ Nilai Rata rata Tertimbang}}{9 \text{ Unsur}} \times 100\%$ $= 9,59\%$

Hal ini dikarenakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Adapun hal-hal utama yang menjadi meningkatnya kepuasan masyarakat antara lain:

- Adanya pelayanan paten yang sudah terprogram dan dibakukannya bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- Kondisi tempat yang nyaman serta pelayanan yang tepat waktu;
- Tertipnya administrasi dalam setiap pengajuan surat;
- Adanya lima (5) S (Salam, Sapa, Senyum. Sopan dan Santun)

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang mengalami **keberhasilan**

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	
Target	<p>Partisipasi Masyarakat</p> $= \frac{\sum \text{Kehadiran stakeholder Non PNS}}{\sum \text{Undangan yang hadir}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Kehadiran stakeholdes Non PNS}}{\text{Undangan yang hadir}} \times 100\%$ $= 80\%$
Realisasi	<p>Partisipasi Masyarakat</p> $= \frac{\sum \text{Kehadiran stakeholder Non PNS}}{\sum \text{Undangan yang hadir}} \times 100\%$ $= \frac{158 \text{ Kehadiran stakeholder Non PNS}}{193 \text{ Undangan yang hadir}} \times 100\%$ $= 81\%$

Hal ini dikarenakan target 80% diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran stakeholder Non PNS dalam Musrenbang pada Tahun 2021 dibagi dengan semua Undangan yang Hadir dalam Musrenbangcam dan terdapat 81%. usulan yang diterima dalam Musrenbangcam dimaksud sejumlah 71 usulan.

Semua itu karena upaya yang dilakukan antara lain faktor kesiapan dan kerjasama tim kerja Musrenbangcam, serta penentuan tokoh sentral dalam

delegasi yang dikirim pada Musrenbang Kabupaten. Tentunya selain kerjasama tim delegasi ini juga membutuhkan kepiawaian Camat Poncokusumo dalam mencitrakan berbagai usulan yang ada menjadi sebuah usulan menarik dan menjadi *interest* bagi kabupaten Malang.

Dalam indikator kedua ini terkait pelaksanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Poncokusumo pada Tahun 2021. Dalam persiapannya telah dibentuk Tim Monitoring Kecamatan Poncokusumo oleh Camat Poncokusumo dengan *leading sector* adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dijadwalkan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) sebanyak 17 (Tujuh belas) desa se-Kecamatan Poncokusumo serta pendampingan dan monitoring sebanyak 2 (dua) tim yang masing-masing tim mewakili juga unsur dinas/instansi di Kecamatan Poncokusumo. Dengan Tim yang turun dan datang ke desa-desa sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Poncokusumo, bersama dinas/instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu \pm 9 hari kerja. Dalam penjangkaran setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi/ perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Poncokusumo. Perwakilan ataupun bahasa delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam substansi berbagai usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu maka nantinya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa tersebut. Pada lanjutannya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2021 tersebut secara teknis dipandu oleh tim, terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2021 di Pendopo Kecamatan Poncokusumo dihadiri dari Dinas/ instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas/ Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Poncokusumo dengan menghasilkan usulan sebagai entitas partisipasi sebanyak 71 usulan.

Sedangkan program dan kegiatan yang paling mendukung Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebesar Rp.48.867.000,00

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Capaian Kinerja Tahun 2020

D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2021
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

Lampiran - Lampiran

- 1. Lampiran I Matriks Renstra 2016 - 2021
- 2. Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
- 4. Lampiran IV Pengukuran Kinerja Tahun 2021
- 5. Lampiran V Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 6. Lampiran VI Daftar Hadir Musrenbang dan Daftar Usulan Musrenbang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan

Pencapaian visi dan misi Kecamatan Poncokusumo adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Poncokusumo melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Sasaran dan Indikator Sasaran

➤ Sasaran :

- Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
- Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan.
- Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling.

➤ Indikator Sasaran :

- Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.
- Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan (Pengantar KTP, KK dan Mutasi)
- Persentase peningkatan Keaktifan Siskamling.

Program

Program –program yang dilaksanakan Kecamatan Poncokusumo antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Kegiatan

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Penyediaan jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan makanan dan minum
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- Fasilitasi kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja antara Camat Poncokusumo dengan Bupati Malang pada Tahun 2021 dituangkan didalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan dengan tabel dan penjelasan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Poncokusumo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	83,70
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	80 %

Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Tahun 2021 sesuai tabel tersebut diatas, maka akan direalisasikan dengan program dan kegiatan antara lain:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
 - o Kegiatan : Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Rp.21.792.000,-
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
 - o Kegiatan : Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 700.000,- Hal ini disebabkan karena Musrenbangcam dilaksanakan secara virtual dan hanya dihadiri Dinas Instansi tingkat Kecamatan saja yang mengikuti di Kantor Kecamatan, sedangkan Desa dan Tokoh Masyarakat secara virtual di Desa masing masing.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan,untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang kegiatannya bersifat administratif secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama.Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja kecamatan Poncokusumo dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Poncokusumo tahun 2021 dengan realisasinya. sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja kecamatan Poncokusumo, dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Skala Ordinal pengukuran capaian kinerja

85 keatas	Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup berhasil
$X < 55$	Kurang berhasil

1. Capaian Kinerja

1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Poncokusumo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	83,70	84,41	100,84%
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	80 %	81,96 %	102,45 %

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Poncokusumo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	86,35	84.41
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	81%	81,96%

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 tidak terlalu signifikan, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbangcam sedikit meningkat 1.96 % (dari target 80% tercapai 81,96%) sedangkan Tingkat Kepuasan masyarakat sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 karena dampak dari pandemi covid19, kadang tidak memakai masker dan harus menerima penjelasan tentang wajib memakai masker, itu sebab mengapa

dibandingkan tahun sebelumnya ada sedikit mengalami penurunan, tetapi secara umum telah melebihi target, dari target 83,70 tercapai 84,41 (tercapai 100,84 %).

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Akhir Periode Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Poncokusumo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	100%	100,84%	0,84%
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	102,45%	2,45%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

2.1 Indikator Survey terhadap Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik mengalami peningkatan.

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	
Target	<p style="text-align: center;">Survey Kepuasan Masyarakat</p> $= \frac{\sum \text{Nilai Rata rata tertimbang}}{\sum \text{Unsur}} \times 100\%$ $= \frac{83,70 \text{ Nilai Rata Tertimbang}}{9 \text{ Unsur}} \times 100\%$ $= 9,30\%$
Realisasi	<p style="text-align: center;">Survey Kepuasan Masyarakat</p> $= \frac{\sum \text{Nilai rata Rata tertimbang}}{\sum \text{Unsur}} \times 100\%$ $= \frac{84,41 \text{ Nilai Rata rata Tertimbang}}{9 \text{ Unsur}} \times 100\%$ $= 9,37\%$

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Adapun hal-hal utama yang menjadi meningkatnya kepuasan masyarakat antara lain:

- Adanya pelayanan paten yang sudah terprogram dan dibakukannya bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- Kondisi tempat yang nyaman serta pelayanan yang tepat waktu
- Tertipnya administrasi dalam setiap pengajuan surat;
- Adanya lima (5) S (Salam, Sapa, Senyum. Sopan dan Santun).

Selanjutnya berdasarkan data realisasi kinerja di atas, indikator kinerja kelancaran administrasi Perijinan dan non perijinan mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- 1) Semua pengajuan berkas administrasi Perijinan dan non perijinan dapat diproses saat itu juga
- 2) Sarana prasarana tercukupi dan tidak dipungut biaya.

Sedangkan untuk perhitungan capaian realisasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Kelancaran proses administrasi Perijinan dan non perijinan dengan menggunakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021
- 2) Dengan asumsi pelayanan maksimal yang diberikan kepada para pemohon, maka berapapun pembilangnya akan dibagi dengan penyebut yang sama pula dan dikalikan 100% sehingga ditargetkan terlayani semua.

2.2 Indikator Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami keberhasilan.

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	
Target	<p style="text-align: center;">Partisipasi Masyarakat</p> $= \frac{\sum \text{Kehadiran stakeholder Non PNS}}{\sum \text{Undangan yang hadir}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Kehadiran Stakeholdes Non PNS}}{\text{undangan yang hadir}} \times 100\%$ $= 80\%$
Realisasi	<p style="text-align: center;">Partisipasi Masyarakat</p> $= \frac{\sum \text{Usulan Yang Disetujui}}{\sum \text{Undangan yang hadir}} \times 100\%$ $= \frac{200 \text{ Kehadiran stakeholder Non PNS}}{244 \text{ Undangan yang hadir}} \times 100\%$ $= 81,96\%$

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Tercapainya target kinerja pada Tahun 2021 disebabkan karena pada tahun 2021 ditargetkan jumlah tingkat kehadiran Non PNS dalam Musrenbangcam sebanyak 200 kehadiran dibagi 244 tingkat kehadiran semua undangan dalam Musrenbangcam. Pada tahun ini persentase realisasi sebagaimana terlampir mencapai 81,96%. Pada tahun 2021 musrenbangcam dilaksanakan secara virtual zoom meeting dengan menghadirkan Dinas Instansi di wilayah kecamatan Poncokusumo, sedangkan dari unsur desa

juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat dilaksanakan di masing-masing Desa di 17 Desa se Kecamatan Poncokusumo dengan menghasilkan usulan sebagai entitas partisipasi sebanyak 170 usulan. banyaknya usulan tersebut ditujukan pada program pembangunan prioritas yang mendukung visi misi Bupati Malang.

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Poncokusumo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyeleksi usulan yang terbaik/berbasis gender/prioritas;
- Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam;
- Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang.

Indikator Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam mengalami **Keberhasilan**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Target tingkat kehadiran 80% pada Tahun 2021 dengan sebanyak 244 undangan yang hadir dan terealisasi 81,96% dengan sebanyak 200 peserta Musrenbangcam dari tingkat kehadiran peserta non PNS sebagaimana data terlampir.

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Poncokusumo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melibatkan seluruh delegasi dari desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan kesetaraan gender;
- 2) Melaksanakan kegiatan pra Musrenbang di masing masing desa.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Poncokusumo, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Dalam meminimalisir kegagalan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Poncokusumo telah melakukan upaya antara lain mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur yang menangani pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan di Kecamatan.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Anggaran (%)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Poncokusumo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Rp.21.792.000,-	0,6
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Rp.700.000,-	0.019

3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Poncokusumo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	83,70	84,41	100,84%	21.792.000	21.792000	100%
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	80%	81,96%	102,45%	8.367.000	700.000	8.36%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Poncokusumo	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	100,84%	100%	0,0084
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	102,45%	8.36%	0,94

B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 3.659.770.581,- dapat terserap 3.516.973.532,- sebesar 96,10 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7

REALISASI ANGGARAN

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>2.332.518.461,00</i>	<i>2.332.518.461,00</i>	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.241.148.181,00	2.241.148.181,00	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.370.280,00	91.370.280,00	100%
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12.800.000,00</i>	<i>12.800.000,00</i>	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.800.000,00	12.800.000,00	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	0	100%
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>221.360.620,00</i>	<i>218.635.178,00</i>	98,77%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.338.300,00	16.338.300,00	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.325.320,00	9.599.878,00	77,89%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	111.322.000,00	111.322.000,00	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.375.000,00	81.375.000,00	100%
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>72.586.700,00</i>	<i>72.586.700,00</i>	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.586.700,00	72.586.700,00	100%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>76.800.000,00</i>	<i>76.800.000,00</i>	100%	

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000,00	52.800.000,00	100%
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>53.653.000,00</i>	<i>53.653.000,00</i>	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.813.000,00	24.813.000,00	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.470.000,00	23.470.000,00	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.370.000,00	5.370.000,00	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>27.488.800,00</i>	<i>27.488.800,00</i>	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.488.800,00	27.488.800,00	100%
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>21.792.000,00</i>	<i>21.792.000,00</i>	100%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.792.000,00	21.792.000,00	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>150.000.000,00</i>	100%
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	150.000.000,00	150.000.000,00	100%

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	11.948.000,00	11.948.000,00	100%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.948.000,00	11.948.000,00	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	634.802.000,00	611.802.000,00	96,38%
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	634.802.000,00	611.802.000,00	96,38%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	44.021.000,00	44.021.000,00	100%
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	44.021.000,00	44.021.000,00	100%

C. Prestasi Tahun 2021

NO	NAMA PENGHARGAAN
1	2
1	Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dinobatkan sebagai Desa Wisata Berkelanjutan oleh Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada Tahun 2021.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat. Selain itu LKj merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dari Camat Poncokusumo Kabupaten Malang.

Demikian LKj Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021 ini disusun, tentunya apa yang dilaporkan masih jauh dari sempurna. LKj yang telah disusun, masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini dimasa yang akan datang.

Poncokusumo, Februari 2022


CAMAT PONCOKUSUMO

MARENDRA H. IRAWAN, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19781213 199802 1 001